



SALINAN

BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR 4 TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2014
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai asumsi Kebijakan Umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan perubahan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Nomor 32 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 690);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 17 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 17);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

dan

BUPATI BELITUNG TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 semula berjumlah **Rp 682.299.812.110,00** (*enam ratus delapan puluh dua milyar dua ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus dua belas ribu seratus sepuluh rupiah*) bertambah sejumlah **Rp 105.804.205.059,95** (*seratus lima milyar delapan ratus empat juta dua ratus lima ribu lima puluh sembilan rupiah koma sembilan puluh lima sen*) sehingga menjadi **Rp 788.104.017.169,95** (*tujuh ratus delapan puluh delapan milyar seratus empat juta tujuh belas ribu seratus enam puluh sembilan rupiah koma sembilan puluh lima sen*) dengan rincian sebagai berikut:

1. PENDAPATAN

a. Semula	Rp	582.599.612.110,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	69.838.122.713,00
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp	652.437.734.823,00

2. BELANJA

a. Semula	Rp	682.299.812.110,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	105.804.205.059,95
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp	788.104.017.169,95
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp	(135.666.282.346,95)

3. PEMBIAYAAN

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah

1. Semula	Rp	105.200.200.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	46.466.082.346,95
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	151.666.282.346,95

b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

1. Semula	Rp	5.500.000.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	10.500.000.000,00
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	16.000.000.000,00

Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan Rp 135.666.282.346,95

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan Rp 0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

1. Semula	Rp	47.811.450.750,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	13.726.359.000,00
Jumlah PAD setelah perubahan	Rp	61.537.809.750,00

b. Dana Perimbangan

a. Semula	Rp	484.777.006.000,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	2.335.932.473,00
Jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan	Rp	487.112.938.473,00

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

a. Semula	Rp	50.011.155.360,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	53.775.831.240,00
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah setelah perubahan	Rp	103.786.986.600,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pajak Daerah

1. Semula	Rp	23.521.600.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	2.134.600.000,00
Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan	Rp	25.656.200.000,00

b. Retribusi Daerah

1. Semula	Rp	10.616.500.750,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	8.889.459.000,00
Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan	Rp	19.505.959.750,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

1. Semula	Rp	3.000.000.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan setelah perubahan	Rp	3.000.000.000,00

d. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

1. Semula	Rp	10.673.350.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	2.702.300.000,00
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah setelah perubahan	Rp	13.375.650.000,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil

1. Semula	Rp	50.055.000.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	2.335.932.473,00
Jumlah Dana Bagi Hasil setelah perubahan	Rp	52.390.932.473,00

b. Dana Alokasi Umum (DAU)

1. Semula	Rp	392.975.926.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah DAU setelah perubahan	Rp	392.975.926.000,00

c. Dana Alokasi Khusus (DAK)

1. Semula	Rp	41.746.080.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah DAK setelah perubahan	Rp	41.746.080.000,00

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pendapatan Hibah

1. Semula	Rp	12.500.000.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Hibah setelah perubahan	Rp	12.500.000.000,00

b. Dana Darurat			
1. Semula	Rp		0,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp		0,00
Jumlah Dana Darurat setelah perubahan	Rp		0,00
c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya			
1. Semula	Rp	14.275.000.000,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	3.566.176.600,00	
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya setelah perubahan	Rp	17.841.176.600,00	
d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus			
1. Semula	Rp	23.236.155.360,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	19.719.824.640,00	
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah perubahan	Rp	42.955.980.000,00	
e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya			
1. Semula	Rp		0,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	30.489.830.000,00	
Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya setelah perubahan	Rp	30.489.830.000,00	

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung (BTL)

1. Semula	Rp	303.846.361.908,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	51.606.293.121,95
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan	Rp	355.452.655.029,95

b. Belanja Langsung (BL)

1. Semula	Rp	378.453.450.202,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	54.197.911.938,00
Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan	Rp	432.651.362.140,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1. Semula	Rp	241.597.005.846,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	32.750.339.774,31
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan	Rp	274.347.345.620,31

b. Belanja Bunga

1. Semula	Rp	0,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Belanja Bunga setelah perubahan	Rp	0,00

c. Belanja Subsidi			
1. Semula	Rp		0,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp		0,00
Jumlah Belanja Subsidi setelah perubahan	Rp		0,00

d. Belanja Hibah			
1. Semula	Rp	19.954.679.962,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	4.086.453.500,00	
Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan	Rp	24.041.133.462,00	

e. Belanja Bantuan Sosial			
1. Semula	Rp	9.172.900.000,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	1.395.950.000,00	
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan	Rp	10.568.850.000,00	

f. Belanja Bagi Hasil			
1. Semula	Rp	31.774.825.900,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	13.344.917.297,64	
Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah perubahan	Rp	45.119.743.197,64	

g. Belanja Bantuan Keuangan			
1. Semula	Rp	346.950.200,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	28.632.550,00	
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah perubahan	Rp	375.582.750,00	

h. Belanja Tidak Terduga			
1. Semula	Rp	1.000.000.000,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00	
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan	Rp	1.000.000.000,00	

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai			
1. Semula	Rp	54.680.102.500,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	(981.128.554,00)	
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan	Rp	53.698.973.946,00	

b. Belanja Barang dan Jasa			
1. Semula	Rp	146.185.345.052,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	26.678.687.142,00	
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan	Rp	172.864.032.194,00	

c. Belanja Modal			
1. Semula	Rp	177.588.002.650,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	28.500.353.350,00	
Jumlah Belanja Modal setelah perubahan	Rp	206.088.356.000,00	

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Penerimaan Pembiayaan

1. Semula	Rp	105.200.200.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	46.466.082.346,95
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan	Rp	151.666.282.346,95

b. Pengeluaran Pembiayaan

1. Semula	Rp	5.500.000.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	10.500.000.000,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan	Rp	16.000.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis penerimaan pembiayaan:

a. SILPA Tahun Anggaran sebelumnya

1. Semula	Rp	102.500.200.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	46.466.082.346,95
Jumlah SILPA setelah perubahan	Rp	148.966.282.346,95

b. Pencairan Dana Cadangan

1. Semula	Rp	0,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah perubahan	Rp	0,00

c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

1. Semula	Rp	0,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan setelah perubahan	Rp	0,00

d. Penerimaan Pinjaman Daerah

1. Semula	Rp	0,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah perubahan	Rp	0,00

e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman

1. Semula	Rp	2.700.000.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman setelah perubahan	Rp	2.700.000.000,00

f. Penerimaan Piutang Daerah

1. Semula	Rp	0,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah perubahan	Rp	0,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pengeluaran pembiayaan:

a. Pembentukan Dana Cadangan

1. Semula	Rp	0,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah perubahan	Rp	0,00

b. Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah

1. Semula	Rp	4.500.000.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	7.500.000.000,00
Jumlah Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah setelah perubahan	Rp	12.000.000.000,00

c. Pemberian Pinjaman Daerah

1. Semula	Rp	1.000.000.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	3.000.000.000,00
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah perubahan	Rp	4.000.000.000,00

d. Pembayaran Hutang kepada Pihak Ketiga

1. Semula	Rp	0,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Pembayaran Hutang Jangka Pendek Lainnya setelah perubahan	Rp	0,00

e. Pembayaran Hutang Jangka Pendek Lainnya

1. Semula	Rp	0,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Pembayaran Hutang Jangka Pendek Lainnya setelah perubahan	Rp	0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran-lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini; dan
8. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Bupati Belitung Timur menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai Landasan Operasional Pelaksanaan.

Pasal 7

Dalam hal keadaan darurat dan/atau mendesak yang terjadi setelah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014, Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur dapat mengambil kebijakan dengan melakukan Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Timur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 dan memberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur untuk selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2014.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 19 September 2014

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BASURI TJAHAJA PURNAMA

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 19 September 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

TALAFUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2014 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

AMRULLAH, SH
Penata(III/c)
NIP. 19710602 200604 1 005

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR, PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG : (5.4/TAHUN 2014)